



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : IM 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PENINGKATAN KESELAMATAN
PENGOPERASIAN KERETA API**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terjadinya kecelakaan kereta api secara beruntun akhir-akhir ini, perlu segera melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keselamatan pengoperasian kereta api;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Sertifikat Laik Operasi Kereta Api;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Kereta Api.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Untuk :
- PERTAMA** : Direktur Jenderal Perkeretaapian meningkatkan keselamatan pengoperasian kereta api sebagai prioritas dan pertimbangan utama dengan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. melakukan audit keselamatan secara menyeluruh terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyangkut:
 - a. kelaikan prasarana perkeretaapian;
 - b. kelaikan sarana perkeretaapian;
 - c. persyaratan/kompetensi awak sarana kereta api dan petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
 - d. sistem dan prosedur pengoperasian kereta api dan pelaksanaannya.
 2. lebih memperketat persyaratan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian yang dioperasikan serta persyaratan/kompetensi awak sarana perkeretaapian dan petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
 3. lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian kereta api serta perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian, agar selalu dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
 4. melakukan identifikasi daerah rawan kecelakaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan kereta api sesuai dengan prioritas tingkat kerawanan;

5. memberikan pembinaan teknis secara priodik dan berkelanjutan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selalu memahami tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian dengan selamat dan aman;
6. menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada aparatur pemerintah dan/atau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan dibidang perkeretaapian.

- KEDUA : Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi segera menyampaikan hasil penelitian pemeriksaan terhadap setiap terjadinya kecelakaan kereta api guna mencegah terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari.
- KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 MEI 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO
NIR/120138360